ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Diskresi Hakim dalam Menentukan Jumlah dan Jenis Nafkah Istri dalam Perkara Perceraian Verstek pada Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 812/Pdt.G/2025/PA.Pn Perspektif *Maslahah Mursalah*", yang ditulis oleh Reca Gadelia NIM 1122158, Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya kewenangan hakim dalam menggunakan hak *ex officio* untuk menetapkan jumlah dan jenis nafkah istri dalam perkara perceraian verstek. Dalam perkara verstek, ketidakhadiran tergugat menyebabkan hakim tidak memperoleh informasi secara utuh mengenai kemampuan ekonomi suami. Meskipun demikian, hakim tetap berkewajiban memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri melalui penetapan nafkah berdasarkan pertimbangan hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin meneliti bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah dan jenis nafkah istri pada Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 812/Pdt.G/2025/PA.Pn serta bagaimana penetapan jumlah dan jenis nafkah istri dalam putusan tersebut ditinjau dari perspektif *maslahah mursalah*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Painan dan data sekunder yang diperoleh melalui studi terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta literatur yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan menghubungkan data yang diperoleh sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskresi hakim dalam menentukan jumlah dan jenis nafkah istri pada perkara perceraian verstek dilakukan karena tergugat tidak hadir di persidangan sehingga hakim memiliki keterbatasan dalam memperoleh informasi mengenai kemampuan ekonominya. Dalam kondisi tersebut, hakim menggunakan kewenangan *ex officio* dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku, fakta-fakta persidangan, asas keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri. Selanjutnya, penetapan jumlah dan jenis nafkah istri dalam putusan tersebut telah sesuai dengan perspektif *maslahah mursalah* karena bertujuan mewujudkan kemaslahatan, menjaga hak ekonomi istri pasca perceraian, mencegah terjadinya kemudaratan akibat tidak terpenuhinya hak nafkah, serta mencerminkan tujuan syariat dalam mewujudkan keadilan dan perlindungan hukum bagi perempuan.